



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.PT/D/SOP- SPWM/06.6d
Tanggal	:	11 Januari 2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11 Januari 2023

SOP PENGGUNAAN SISTEM ONLINE SEBAGAI SARANA UJIAN BERBASIS ONLINE

Digunakan untuk melengkapi	:	SN.PT/D/SPWM/06	Pengelolaan Sarana Teknologi Informasi Dan Komunikasi
		SN.PT/D/SPWM/06.2	Pengelolaan Website Institusi, Prodi & Smart System (Sistem Akademik, E Journal, SIM Ujian, Repository, Sistem Informasi Perpustakaan, SDM, Inventory)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S Misc, MAN	Wa. Ket II		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Ns. Emy Sutyarsih, S.Kep, M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisioedhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.PT/D/SOP- SPWM/06.6d
Tanggal	:	11 Januari 2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11 Januari 2023

Tujuan Prosedur	:	Untuk memeriksa aktivitas mahasiswa / dosen pada sistem informasi.
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku: 1. Untuk menjamin berlangsungnya proses ujian yang berjalan secara online.
Standar	:	<ol style="list-style-type: none">1. Divisi IT STIKes Panti Waluya Malang wajib mengutamakan nilai kejujuran dalam bekerja dan berkarya pada STIKes Panti Waluya Malang.2. Divisi IT STIKes Panti Waluya Malang wajib meningkatkan kemampuan dan inisiatif dalam mempelajari dan menguasai Bidang: Pengrograman, Desain, Jaringan, maintenance software-hardware serta perangkat pendukung IT lainnya.3. Kepala Divisi IT bertanggung jawab untuk membagikan tugas dalam pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan memastikan seluruh sistem informasi berfungsi dengan baik dan optimal.4. Staf IT wajib mengikuti instruksi, protokol dan strategi yang diberikan oleh Kepala Divisi IT dalam pengembangan dan pengoptimalan sistem informasi.5. Staf IT melakukan monitoring pada kecepatan akses dan kestabilan website dan sistem informasi STIKes Panti Waluya Malang6. IT STIKes Panti Waluya Malang mengelola keamanan website sivitas akademika STIKes Panti Waluya Malang7. Staf IT mengelola konten dan melakukan upload konten pada website STIKes Panti Waluya Malang8. Kepala Divisi IT Mengelola dan menjaga keamanan akun dan password pada website dan server STIKes Panti Waluya Malang9. Staf IT wajib membuat laporan kerja, dan memberikan kepada Kepala Divisi IT untuk proses evaluasi.10. Kepala Divisi IT memberikan hasil evaluasi, laporan kegiatan dan rancangan anggaran yang dilaporkan setiap akhir tahun kepada Wakil Ketua 2.
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none">1. Alamat IP (Internet Protocol Address atau sering disingkat IP) adalah deretan angka biner antara 32bit sampai 128bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer host dalam jaringan Internet.2. Username adalah alamat email atau identitas pengguna website yang diregistrasikan pada sebuah website / sistem informasi.3. Akun artinya seorang pengguna dapat mengakses suatu sistem komputer, atau pada alamat surat elektronik.

		<p>4. Website (web, site, situs) adalah tempat sentral dimana web pages (halaman) disimpan. Halaman tersebut mengandung konten atau isi dari website.</p> <p>5. Sistem Informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen.</p> <p>6. Internet (kependekan dari interconnection-networking) adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran paket (packet switching communication protocol)</p>
Prosedur	:	<p>11. IT STIKes Panti Waluya Malang mengutamakan nilai kejujuran dalam bekerja dan berkarya pada STIKes Panti Waluya Malang.</p> <p>12. IT STIKes Panti Waluya Malang meningkatkan kemampuan dan inisiatif dalam mempelajari dan menguasai Bidang: Pemrograman, Desain, Jaringan, maintenance software-hardware serta perangkat pendukung IT lainnya.</p> <p>13. Kepala Divisi IT bertanggung jawab untuk membagikan tugas dalam pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan memastikan seluruh sistem informasi berfungsi dengan baik dan optimal.</p> <p>14. Staf IT wajib mengikuti instruksi, protokol dan strategi yang diberikan oleh Kepala Divisi IT dalam pengembangan dan pengoptimalan sistem informasi.</p> <p>15. Staf IT melakukan monitoring pada kecepatan akses dan kestabilan website dan sistem informasi STIKes Panti Waluya Malang</p> <p>16. IT STIKes Panti Waluya Malang mengelola keamanan website sivitas akademika STIKes Panti Waluya Malang</p> <p>17. Staf IT mengelola konten dan melakukan upload konten pada website STIKes Panti Waluya Malang</p> <p>18. Kepala Divisi IT Mengelola dan menjaga keamanan akun dan password pada website dan server STIKes Panti Waluya Malang.</p> <p>19. Kepala Divisi IT Memberikan evaluasi, laporan kegiatan dan rancangan anggaran yang dilaporkan setiap akhir tahun kepada Wakil Ketua 2.</p>
Penanggungjawab	:	<p>1. Ketua STIKes Panti Waluya Malang</p> <p>2. Waket II</p> <p>3. Kepala Divisi IT</p>
Diagram Alur Prosedur	:	

	<pre> graph TD A[BAAK Memberikan daftar ujian dan data mahasiswa yang mengikuti ujian] --> B[Divisi IT melakukan proses input mahasiswa dan dosen pengajar pada sistem ujian STIKes Panti Waluya Malang] B --> C[IT melakukan proses pengaturan waktu ujian, BAAK melakukan proses input soal, dan kunci jawaban pada sistem] C --> D[IT melakukan validasi data ujian dan kelas] D --> E[IT melakukan peninjauan dan trafic saat ujian] E --> F[BAAK melakukan penilaian ujian & penarikan data ujian] F --> G[Divisi IT melakukan maintenance berkala, untuk aksesibilitas ujian yang lebih baik] G --> A </pre>
Catatan	: Pemeriksaan aktifitas paling lama dilakukan 2x24 jam
Dokumen Terkait	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi DIKTI tahun 2010. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. 6. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 9. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2017. 10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019.

	<ol style="list-style-type: none">11. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019-2023.12. Standar Pengelolaan Sarana Teknologi Informasi Dan Komunikasi No SN.PT/D/SPWM/0613. Pengelolaan Website Institusi, Prodi & Smart System (Sistem Akademik, E Journal, SIM Ujian, Repository, Sistem Informasi Perpustakaan, SDM, Inventory) No SN.PT/D/SPWM/06.2
--	--